

Tinjauan Kriminologi terhadap Peredaran dan Penggunaan Narkotika dan Psikotropika yang dilakukan oleh Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendari

Abdul Jabar Rahim¹ dan Agustinus Samosir^{2*}

- 1) Universitas Muhammadiyah Kendari
- 2) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mura Lubuklinggau
Samosiragustinusmh@gmail.com

Published: 28/02/2019

How To Cite: Rahim, A, J., Samosir, A.2019. *Tinjauan Kriminologi terhadap Peredaran dan Penggunaan Narkotika dan Psikotropika yang dilakukan oleh Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendari*. Volume 13, Nomor 1. Hal 6 - 11. <http://dx.doi.org/10.22225/kw.13.1.917.6-11>

Abstrak

Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat berat, mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Fokus penelitian ini adalah mengungkap kejahatan narkotik lintas negara yang penyebaran dan perdagangan gelapnya dilakukan lintas batas negara. Penelitian ini juga mengungkap cara menegakan supremasi hukum dalam memberantas peredaran dan penggunaan narkotika dan psikotropika di Kendari. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana yang lebih canggih dalam pengoptimalkan pencegahan peredaran Narkoba di Kota Kendari. Penyuluhan dan pencegahan juga harus diberikan lebih intensif di kantor-kantor pemerintahan, di sekolah, maupun di kampus. Pengawasan dari pihak kepolisian dan pemberian hukuman yang maksimal terhadap para pengedar narkotika juga menjadi kunci utama pemberantasan narkoba di Kendari.

Kata kunci : Kriminologi; peredaran narkotika; kota Kendari

Abstract

Narcotics and Psychotropic crimes, which are very serious humanitarian crimes, have tremendous impacts, especially in the younger generation of a civilized nation. The focus of this research is to uncover cross-country narcotics crimes whose distribution and illicit trade are carried out across national borders. This study also revealed how to uphold the rule of law in combating the circulation and use of narcotics and psychotropic substances in Kendari. The results of the analysis show that there is a need for more sophisticated facilities and infrastructure to be optimized in the prevention of drug trafficking in Kendari City. Counseling and prevention must also be given more intensively in government offices, in schools, and on campus. Supervision by the police and giving maximum punishment to narcotics dealers is also the main key to eradicating drugs in Kendari.

Keywords: *Criminology; drug trafficking; Kendari city*

I. PENDAHULUAN

Narkotika dan psikotropika, dalam rentan sejarahnya telah di kenal dalam peradaban, yang semula berguna untuk kesehatan. Dalam perkembangan yang cepat, ternyata, tidak hanya sebagai obat, tetapi merupakan suatu kesenangan, dan pada akhirnya melumpuhkan produktivitas kemanusiaan, yang berpotensi menurunkan derajat kemanusiaan. Karena peredaran secara ilegal terhadap seluruh jenis narkotika dan psikotropika, pada akhirnya menjadi perhatian

umat manusia yang beradab, bahkan menjadi suatu nomenklatur baru dalam kejahatan, yakni kejahatan narkoba.

Pada zaman prasejarah di negeri Mesopotamia (Irak dan Iran), di kenal GIL, sebagai bahan yang menggembirakan, dan mulanya digunakan untuk obat sakit perut, selanjutnya dengan cepat menyebar di dunia barat dan Amerika Serikat. Di Tiongkok, bahan sejenis GIL ini di kenal sebagai candu, dan dalam sejarahnya candu ini pernah menghancurkan Tiongkok sekitar 1840-an.

Karena dipergunakan sebagai alat subversif oleh Inggris, sehingga dikenal dengan perang candu (*The Opium War*). 1839-1842, yang dimenangkan oleh Inggris, setelah berhasil merusak mental lawannya melalui candu. Bahan lain sejenis GIL adalah *Jadam*, yang masuk sebagai obat keras, dan zat-zat sejenis ini, berkembang dengan pesat di dunia. Pada masa penjajahan Belanda, pemakaiannya obat candu sudah dilakukan larangan melalui perundang-undangan, yang pemakaiannya dilakukan oleh kalangan menengah dan warga golongan Cina (Makaro 2005).

Berbagai daun, buah, akar dan bunga dari jenis tanaman yang sudah lama di ketahui oleh manusia purba akan efek morfologinya. Sejarah mencatat, ganja sudah dipergunakan sejak tahun 2700 SM. *Opium* telah digunakan bangsa Mesir kuno untuk menenangkan bagi yang menangis. Dalam perkembangannya, di temukan berbagai teknik penyulingan dan mulailah dikenal candu yang berasal dari pegunungan Mediterania, dan Asia dikenal sebagai daerah *The Golden Triangle* (segi tiga emas), yakni diantara perbatasan Birma, Thailand, dan Laos, yang dapat menghasilkan 2/3 candu gelap dunia. Kebiasaan menghisap candu secara besar-besaran terjadi di India dan China, selanjutnya Amerika. Inggris dalam sejarahnya pernah menjual candu dalam jumlah yang besar-besaran kepada China, selanjutnya Amerika. Inggris dalam sejarahnya pernah menjual candu dalam jumlah besar kepada China, oleh maskapai Inggris, *Britist East India Company (BEIC)*, dan Belanda, hingga berakhir dengan peristiwa perang candu tahun 1839-1942, yang berakhir dengan kekalahan Cina, dan berakibat dibukanya pelabuhan-pelabuhan sebagai pintu masuk candu hingga ke Sumatra dan Jawa melalui kongsi dagang VOC (Mardani 2008).

Industri narkotik dan psikotropika sebenarnya adalah sebuah konsekuensi dari rentetan panjang revolusi politik yang berlangsung selama abad ke-19. Revolusi industri bukan merupakan berbagai perkembangan yang saling berkaitan, yang berpuncak pada transformasi dunia barat. Pabrik berkembang pesat berkat kemajuan teknologi, birokrasi ekonomi besar, yang muncul untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh industri dan sistem ekonomi kapitalis. Harapan utama dari kapitalis adalah sebuah pasar bebas, tempat memperjualkan berbagai produk industri, sehingga dalam sistem ekonomi kapitalis inilah seseorang akan mendapatkan keuntungan sangat besar, sementara sebagian besar lainnya yang

bekerja membanting tulang dalam jam kerja yang panjang menerima upah yang rendah (Ritzer 2008).

Istilah narkotika dan psikotropika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat, mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak, maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan psikotropika serta bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya. Penggunaan narkotika dan psikotropika dapat mengakibatkan beberapa kelumpuhan psikis yang berakibat hilangnya kemampuan manusia berprestasi terhadap suatu hal. Hilangnya kemampuan konsentrasi dan mengambil keputusan. Pada hakikatnya perbuatan pidana sesungguhnya perbuatan yang cenderung tidak akan dilakukan oleh manusia apabila kemampuan berprestasi manusia tersebut dalam keadaan baik. Oleh karena itu, penggunaan narkotika jelas mempunyai kaitan yang erat dalam menimbulkan suatu kejahatan.

Alasan ekonomis penggunaan narkotik, karena sifat narkotik yang memabukan dan menjadikan setiap orang dapat melakukan kejahatan demi memenuhi kebutuhan atas zat adiktif yang telah di kontaminasi. Kejahatan narkotik dan psikotropika, merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat, yang mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya dilakukan dalam lintas negara. Dalam kaitannya dengan negara Indonesia, sebagai negara Hukum. Dalam kaitannya dengan negara Indonesia, sebagai negara hukum, negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Dalam penjabaran selanjutnya, pada setiap negara, hukum mempunyai ciri-ciri adanya jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia, kekuasaan kehakiman atau pengadilan yang merdeka, legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas hukum (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 2008). Hukum adalah himpunan

petunjuk hidup, yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya di taati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan (Utrecht 1996).

Kriteria bagi suatu negara yang modern adalah negara yang menerima dan menerapkan inovasi-inovasi baru demi kehidupan yang terus menerus lebih baik bagi rakyat. Kekuasaan pemerintah dalam negara modern yang berdasarkan hukum artinya dalam negara hukum pemerintah yang di bentuk secara demokratis hanya menyelenggarakan kekuasaan politiknya, terbatas pada kerangka mandat konstitusi (Syaiful Bakhri 2012).

Hukum merupakan sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia. Hukum lahir dalam pergaulan dan perkembangan di tengah masyarakat. Serta berperan di dalam hubungan antar individu dan antar kelompok. Hukum mengejawantah dalam pergaulan itu, dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang juga di namakan kaidah-kaidah atau norma-norma sosial. Narkotik dan Psikotropika sebagai masalah pada masyarakat majemuk dan berkaitan dengan dunia internasional, jelas memerlukan adanya perangkat-perangkat hukum dalam bentuk undang-undang tertulis. Hukum narkotik merupakan hukum yang dapat menjangkau ke masa depan dan senantiasa mampu mengakomodir permasalahan narkotik dari masa ke masa (Ruslan Saleh 1996).

Secara substansi bahwa penggunaan narkotika dan psikotropika adalah merupakan konsep dari pada hukum kesehatan menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, yang menganggap penggunaan narkotik dan psikotropika di tempatkan atau pada sasaran terhadap ilmu kesehatan dalam bidang kedokteran namun karena kurang waspada terhadap penyalahgunaan maka pemerintah memberikan suatu batasan hukum terhadap penggunaan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotik dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Dengan adanya Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika, maka sebagai hukum yang mengatur tentang tertib dalam masyarakat. Hukum dilihat sebagai suatu pertumbuhan dinamis, didasarkan pada suatu keyakinan bahwa hukum itu terjadi sebagai suatu yang di rencanakan, dari situasi tertentu menuju pada suatu tujuan yang tidak yuridis, karenanya faktor diluar hukumlah yang memelihara

berlangsungnya proses pertumbuhan dinamis dari hukum itu (Ruslan Saleh 1996).

Penegakan hukum kejahatan narkotika dan psikotropika, dilakukan dengan sangat gencar, tetapi organisasi mafianya juga tersusun dengan rapi, yang memungkin terlibatnya penegak hukum atau mantan penegak hukum. Sehingga, sangat sulit dilakukan pemberantasannya. Jumlah narkotika dan psikotropika, semakin banyak, dan para pemakainnya juga terus bertambah. Tidak hanya dari kalangan keluarga yang tidak bahagia, tetapi juga telah menjalar pada masyarakat ekonomi menengah dan kalangan yang berbahagia. Masuk jalur norkotika dan psikotropika di kenal melalui segi tiga emas (*golden triangle*), yang terletak antara Thailand, Myanmar, dan Laos. Di Indonesia, peredaran narkotika dilakukan dengan berbagai cara, dan cara-cara tersebut sudah mendekati cara mafia internasional.

Walaupun pencegahan narkotika dan psikotropik berdasarkan perundang-undangan sudah sangat ketat dengan penggunaan penyadapan, pembelian terselubung, dan pengawasan terhadap penyerahan barang yang memungkinkan kemudahan proses pembuktian, tetapi masih saja terbuka jalan peredaran gelap dan pemakaiannya yang justru berkembang di hampir lembaga institusi hingga para penegak hukum di berbagai tingkatannya. Inilah yang menjadi dasar pemikiran secara teoretis untuk mengkaji tentang “Tinjauan Kriminologi terhadap Peredaran dan Penggunaan Narkotika dan Psikotropika yang dilakukan oleh Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendari”

II. METODE

Jenis penelitian ini adalah model penelitian hukum empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan akan dilakukan melalui data sekunder, sedangkan bahan hukum yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini menjadi pendukung sumber data primer yang peneliti dapatkan dari pengamatan dan wawancara langsung ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendari.

III. PEMBAHASAN

Kriminologi sebagai ilmu sosial yang

mempersoalkan segala macam gejala sosial beserta ruang lingkup gejala arti itu sendiri sehingga para ahli kriminologi memberikan pengertian menurut disiplin ilmunya masing-masing. Menurut Andi Zainal Abidin Farid, bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari faktor-faktor penyebab kejahatan, dan cara bagaimana menanggulangnya (Farid, 1986). Sesuai itu, Bonger menyatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya (Kartini kartono 1981). Selanjutnya, secara etimologis kriminologis berasal dari kata “*crime*” yang artinya kejahatan, sedangkan “*logos*” yang artinya ilmu pengetahuan. Secara lengkap, kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan (Kartini kartono 1981).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka kriminologi mengandung pengertian yang sangat luas. Di katakan demikian karena didalam mempelajari kejahatan tidak lepas dari berbagai pengaruh sudut pandang. Ada yang memandang kriminologi dari sudut latar belakang timbulnya kejahatan, dan ada pula yang memandang kriminologi sudut perilaku di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, peneliti merinci pengertian kriminologi menurut para ahli, dengan maksud untuk mempermudah dalam memahami dan membedakan pengertian tiap-tiap bagiannya. Menurut Bonger, bahwa bagian-bagian kriminologi antara lain:

- a) Antropologi kriminal, ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat, satu bagian dari alam.
- b) Sosiologi kriminal, ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, jadi pokoknya tentang sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan didalam masyarakat (etiologi sosial)
- c) Psikologi kriminal, ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa penjahat, dapat ditujukan semata-mata kepada kepribadian perorangan.
- d) *Psiko* dan *neuro* patologi, ilmu

pengetahuan tentang penjahat yang dihinggapi sakit jiwa, sakit urat syaraf.

- e) Peneologi, ilmu pengetahuan tentang timbulnya dan tumbuhnya hukuman serta arti dan manfaatnya (Kartini kartono 1981).

Mabel Elliot, mendefinisikan bahwa kriminologi adalah kejahatan keseluruhan kelakuan yang dilarang dan dipidana oleh negara sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Sementara Sutherland, mengemukakan pendapatnya juga bahwa kriminologi adalah kriminal *behavior* (kelakuan yang bersifat jahat) adalah kelakuan yang melanggar undang-undang hukum Pidana, bagaimanapun moralnya atau tidak patutnya suatu perbuatan.

Teori-teori Tentang Penyebab Timbulnya Kejahatan

Dalam perkembangan kriminologi, pembahasan mengenai sebab kejahatan secara sistematis merupakan hal baru, meskipun sebenarnya hal tersebut telah di bahas oleh banyak ahli kriminologi. Teori tentang sebab-musabab kejahatan berubah menurut perkembangan zaman, Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, membagi sebab-musabab kejahatan dalam fase-fase pendahuluan yang berkembang dari zaman ke zaman sebagai berikut:

- 1) Zaman Kuno
- 2) Zaman Abad Pertengahan
- 3) Permulaan zaman baru dan masa sesudah revolusi Prancis
- 4) Masa sesudah Revolusi Prancis 1830 mulai di kenal sebab kejahatan dari faktor-faktor sosial ekonomi (Ninik W dkk 1987).

Teori tertua tentang sebab-sebab kejahatan adalah teori Roh jahat yang dikatakan oleh R. Soesilo mengemukakan bahwa orang-orang menjadi jahat karena pengaruh-pengaruh roh-roh jahat (R. Soesilo 1995). Sejalan perkembangan ilmu dan teknologi, teori-teori tentang sebab-musabab kejahatan semakin berkembang pula, pola pikir masyarakat semakin meningkat tentang hal tersebut, sehingga mempengaruhi pola pikir. Lemert mengembangkan teori *labelling* bahwa penyimpangan diakibatkan oleh saja konflik kebudayaan, tetapi terlebih lagi intensitas reaksi sosial terhadap berbagai penyimpangan perilaku

sosipatik yang merupakan yang tidak di setuju secara sosial Ralf Dahrendof juga mengembangkan teori konflik berdasarkan perspektif, bahwa:

- 1) Masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang di tandai oleh pertentangan yang terus menerus diantara unsur-unsurnya
- 2) Teori konflik melihat bahwa setiap element memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial.
- 3) Teori konflik juga menilai ketentuan yang terdapat didalam masyarakat itu hanyalah disebabkan adanya tindakan pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa (Soetomo 1995).

untuk lebih melengkapi teori-teori tentang sebab kejahatan, akan dipaparkan teori lain tentang hal tersebut. Teori yang dimaksud adalah teori penyimpangan budaya "cultural deviance Theories" dalam teori ini terdiri atas tiga teori utama yaitu:

Social disorganozation;

Social disorganozation theory memfokuskan pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang di sebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi dan urbanisasi.

Differential ascaition;

Differential ascaition theory, orang yang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat berhubungan (contac) dengan nilai-nilai dan sikap anti sosial serta pola tingkah laku kriminal.

Culture conflict.

Culture conflict menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang berlainan belajar conduc norms (aturan yang mengatur tingkah laku) yang berbeda dan aturan yang mengatur tingkah laku dari suatu kelompok bertentangan dengan aturan konvensional. Ketiga teori di atas menyatakan bahwa penjahat dan delinquent pada kenyataannya menyesuaikan diri bukan pada nilai konvensional melainkan pada norma-norma yang menyimpang dari nilai kelompok dominan dalam masyarakat.

Konsep Tindak Pidana

Tindak Pidana (delik) berasal dari istilah Belanda yaitu "Strafbaarfeit", dimana

Strafbaarfeit tersebut dapat terjemahkan dalam beberapa istilah di antaranya: peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat di hukum, pelanggaran pidana, dan delict. Istilah-istilah di atas dapat diarik kesimpulan, bahwa pada hakekatnya istilah yang paling tepat adalah istilah "delik" yang berasal bahasa latin "delictum" dan "delicta". Utrecht memandang rumusan Simons itu merupakan rumusan yang lengkap yang meliputi: diancam dengan pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah dan orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya. Selanjutnya Van Hamel merumuskan delik sebagai berikut: "delik adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum yang patut dipidana yang dilakukan oleh kesalahan (Andi Hamzah 1994). Selanjutnya Moeljatno mengemukakan adanya syarat-syarat suatu delik sebagai berikut:

- 1) Adanya Unsur perbuatan (*feit*)
 - Dilarang oleh Undang-Undang dan di ancam pidana.
 - Melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf).
 - Tidak patut menurut pandangan masyarakat (sifat melawan hukum materil).
- 2) Adanya unsur pembuat (*dader*)
 - Adanya kesalahan.
 - Dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan pemaaf) menginsyafi bahwa perbuatan itu keliru (Moeljatno 1983).

dalam pendapat lain juga dikemukakan oleh salah seorang pakar hukum P.A.F Lamintang, istilah strafbaarfeit diterjemahkan sebagai tindak pidana, beliau merumuskan sebagai tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat pertanggungjawabkan atas tindakannya sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum (Lamintang 1984). Di Zaman Yunani Kuno, pelacuran dikontrol oleh pemerintah dan polisi. Mereka dikumpulkan dalam rumah-rumah pelacuran yang disebut dicterian. Kontrol tersebut dimaksudkan agar:

- a) Ada pertanggungjawaban penyelenggara
- b) Tidak merusak moral anak-anak dan

pemuda-pemuda remaja.

- c) Tidak melanggar aturan-aturan agama
- d) Tidak penghianatan Negara.

Kriminalisasi kejahatan Narkotika dan Psikotropika

Kejahatan narkotika dan psikotropika semakin menunjukkan pemakaian yang sangat pesat. Bukan hanya pemakaiannya yang sangat memperhatikan, tetapi juga industri secara gelap terhadap narkotika dan psikotropika justru yang terbesar didunia dilakukan di Indonesia. Kejahatan narkotika dan psikotropika selain masalah kemanusiaan, juga mempunyai dimensi kejahatan lanjutan. Berdampak pada perekonomian nasional, pengingkaran terhadap kemanusiaan, dan dapat berakibat kerusakan akhlak dan moral suatu bangsa. Dalam sejarahnya, perang terhadap narkotika dan psikotropika dapat mengakibatkan hubungan antar negara menjadi terganggu. Karenanya, kejahatan ini harus mendapatkan perhatian yang sistematis.

Penyalahgunaan narkotika merupakan jenis kejahatan yang mempunyai potensi atau dampak sosial yang sangat luas dan kompleks. Terlebih ketika yang melakukannya adalah anak-anak, maka dampak sosial akan menimbulkan kehancuran baik fisik maupun mental yang teramat panjang. Namun, kompleksitas dalam penanggulangannya menimbulkan masalah yang sangat rumit. Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika, sebagai hukum yang mengatur tentang tertib dalam masyarakat. Hukum dilihat sebagai suatu pertumbuhan yang dinamis, didasarkan pada suatu keyakinan bahwa hukum itu terjadi sebagai suatu yang direncanakan, dari situasi tertentu menuju pada suatu tujuan yang akan dicapai. Hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan yuridis, karenanya faktor diluar hukumlah yang memelihara berlangsungnya proses pertumbuhan dinamis dari hukum itu. Penegakan kejahatan Narkotika dan Psikotropika, dilakukan dengan sangat gencar, tetapi organisasi mafianya juga tersusun dengan rapi, yang memungkinkan terlibatnya penegak hukum atau mantan penegak hukum. Sehingga, sangat sulit dilakukan pemberantasannya. Jumlah Narkotika dan Psikotropika, semakin banyak, dan para pemakainya juga terus bertambah, tidak hanya dari kalangan keluarga yang tidak bahagia, tetapi juga telah menjalar pada masyarakat ekonomi menengah dan kalangan yang berbahagia. Masuknya jalur Narkotika Psikotropika dikenal

melalui segi tiga emas (goldentriangle), yang terletak antara Thailand, Myanmar, Laos. Di Indonesia peredaran narkotika dilakukan dengan berbagai cara, dan cara-cara tersebut sudah mendekati cara mafia internasional (Ruslan Saleh 1996).

IV. SIMPULAN

Pencegahan terhadap peredaran Narkotika yang terjadi saat ini terlebih di Kota Kendari, sarana prasarana perlu di tingkatkan lagi dengan kualitas pendeteksi yang lebih canggih. Penyuluhan dan pencegahan selalu diberikan seperti di kantor-kantor pemerintahan, di sekolah, maupun di kampus-kampus tersebut, pengawasan dari pihak kepolisian. Sistem penegakannya memberikan hukuman yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakhri, S 2012. *Kejahatan Narkotik Dan Psikotropika*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Hamzah, A. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Rineka Cipta.
- Kartono, K. 1981. *Patologi Sosial*. Bandung: Rajawali Pers.
- Lamintang. 1984. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Tarsito,.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2008. *Panduan Pemasyarakatan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno. 1983. *Kriminologi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ninik, W dkk. 1987. *Pengantar Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya.
- Ritzer, G. 2008. *Teori Sosiologi Modern*. Yogyakarta: Kencana Preneda Media Group.
- Saleh, R 1996. *Pembinaan Cita Hukum Dan Asas-Asas Hukum Nasional*. Jakarta: Karya Dunia Pikir.
- Soetomo. 1995. *Masalah Sosial*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Soesilo, R 1995. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Politea.
- Taufik, M, M. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Galia Indonesia.
- Utrecht. 1996. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta.